



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 18 /Kpts/BPT-PS/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 900/014/DKPS-PS/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Usulan Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 03 Januari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 900 / 18 / Kpts/BPT-PS/2022
 TANGGAL 3 JANUARI 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	EVAFAUZA YULIASMAN, S.E., M.Si. NIP. 19670712 199202 1 001	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna Anggaran	<p style="text-align: center;">5</p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN III. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD IV. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya V. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VI. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <p>PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk (KK) 2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1	2	3	4	5
2	WIWIT TUTI HALIMAH NIP. 19851223 101001 2 026	Staf	Bendahara Pengeluaran	<p>3. Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan</p> <p>4. Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan</p> <p>II. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pendaftaran Penduduk <p>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</p> <p>I. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil <p>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</p> <p>I. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan <p>II. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan <p>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</p> <p>I. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain


 BADAN PESISIR SELATAN,
 RISSMA YUL ANWAR